



## JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

### **Siaran Pers**

**Periode : September 2009**

**Edisi : September 2009**

### **Pengadilan Distrik Dili Melakukan Sidang Lanjutan Guna Mendengarkan Saksi Kasus 11 Februari**

Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 23 September 2009 melanjutkan sidang guna mendengarkan tiga saksi yang diajukan oleh pihak kejaksaan terhadap kasus penyerangan pada Presiden Republik (PR) serta Perdana Menteri (PM), yang mana mengakibatkan luka berat pada PR serta Mayor Alfredo Reinado Alves dan salah seorang anggotanya meninggal. Ruang sidang tidak seperti biasanya karena para saksi mengungkapkan sesuatu hal yang sangat penting. Saksi VA sebagai bapak angkat mengungkapkan bahwa selalu mengontak dan mengunjungi Alfredo sebagai anaknya ketiak Alfredo masih berada di tempat persembunyiannya beserta semua anggotanya. Saksi juga mengatakan bahwa saksi mengenal terdakwa AP sebagai pengacara Alfredo. Saksi juga merupakan anggota Dewan Kenegaraan dan mendapatkan perintah dari PM Xanana Gusmão untuk mengunjungi terdakwa GS dan AD di penjara Becora akan tetapi saksi menolak untuk mengatakan maksud dari kunjungan tersebut karena bersifat rahasia. Namun salah satu pengacara meminta pada pengadilan untuk mengirimkan sepucuk surat kepada Kementerian Kehakiman untuk menindaklanjuti hal itu, apakah bersifat rahasia atau tidak berdasarkan para Pasal 128 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidang.

Saksi kedua RL juga mengatakan bahwa selalu mengunjungi Alfredo karena dengan maksud untuk memfasilitasi kelompok Alfredo guna melaksanakan dialog dengan pihak pemerintah mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh kelompok mereka. Saksi juga mengatakan pada pengadilan bahwa memang betul bahwa dialah yang membeli pakaian militer yang dipakai oleh kelompok Alfredo di Jakarta. Akan tetapi uang yang dipakai oleh saksi untuk membeli pakaian militer tersebut berasal dari Alfredo. Saksi juga memberikan kesaksian dengan menuduh PM Xanana sebagai Aktor Krisis 2006 dan menuduh pemerintahan sebelumnya karena tidak ada niat baik untuk menyelesaikan kasus para petisioner. Saksi kedua tersebut juga memeberikan kesaksian bahwa dia mendapatkan informasi dari seorang wanita dengan inisial (EM) bahwa pada tanggal 10 Februari 2008 EM beserta AP melewati istana Presiden Republik untuk mengamati situasi. Saksi juga mendapatkan informasi dari terdakwa MC sesudah penyerangan bahwa sebelum mereka (kelompok Alfredo) ke Dili, mereka menerima, minum obat psikotropika (drug) dan mendapatkan perintah dari terdakwa AP untuk membunuh Presiden Republik serte Perdana Menteri, dengan mengatakan “Turun ke Dili dan Bunuhlah kedua Anjing itu”

Saksi terakhir R, memberikan kesaksian pada pengadilan bahwa pada tanggal 11 Februari dia mendengar bunyi letusan senjata api tiga kali di istana Presiden Republik, dan melihat masyarakat panic, akan tetapi tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi, sehingga tidak menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Hakim, Jaksa maupun oleh para Pengacara.

JSMP berharap dan memberikan semangat bahwa para saksi yang akan datang berikutnya dapat memberikan kesaksian dengan bebas, berani dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus penyerangan tersebut.

JSMP prihatin terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi VA yang mana mengatakan bahwa dia mengunjungi GS dan Susar di Penjara Becora setelah kejadian penyerangan karena mendapatkan perintah dari Perdana Menteri tanpa sepengetahuan dari pengacara para terdakwa. Kalau seandainya kesaksian VA tersebut benar, JSMP beropini bahwa Perdana Menteri sebagai seorang korban dalam kasus ini, seharusnya tidak memberikan perintah untuk melakukan pertemuan rahasia dengan para terdakwa karena merekalah yang menjadi actor dan korban dalam kasus ini.

JSMP juga berfikir bahwa pengacara, para terdakwa, keluarga maupun orang yang ditunjuk oleh keluarga terdawalah yang mempunyai hak untuk melakukan komunikasi secara bebas kalau sedang menjalani hukuman penjara menurut Pasal 60 ayat 1 poin f dan g dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu harus ada pemberitahuan kepada pengacara dari para tersangka. Para terdakwa boleh mendapatkan kunjungan dari institusi yang mana mendedikasikan diri mereka dalam bidang Hak Assasi Manusia seperti PDHJ, UNIT HAM di UN dan Palang Merah, kalau seandainya ada pelanggaran HAM terhadap para terdakwa.

JSMP tetap memberikan semangat pada Pengadilan Distrik Dili untuk menerima permintaan dari pihak Pengacara Publik Andre Fernandes untuk mengkonfirmasi rahasia negara para pihak Kementerian Kehakiman.

Untuk informasi lebih jelas hub:

Luis de Oliveira Sampaio

Diretur Eksekutif JSMP

Alamat E-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: 3323883